



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar perlu memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa perlu ditingkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu dan Dasa Wisma;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;

- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota dan Ketua Pokjantal Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/ Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Pemberdayaan Revitalisasi Posyandu dan Dasawisma Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

*DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	WakilKetua I
4.	Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	WakilKetua II
5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	WakilKetua III
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	WakilSekretaris
8.	Bendahara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Bendahara
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
17.	Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
Bidang Kelembagaan		
1.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator
2.	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Penyusun Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana		
	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator
	Kabid Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
	Bidan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
	Analisis Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi		
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator
	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
Bidang Sumber Daya Manusia		
	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Koordinator
	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
Bidang Bina Program		
	Ketua Pokja Tim Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin	Anggota
	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
	Analisis Kebijakan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
	Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat		
	Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Koordinator
	Kepala Bidang/Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota

	Pengadministrasi Umum pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA